



PUTUSAN

Nomor : 477/Pid.Sus/2019/PNJkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : **TEUKU ALDAR ARDIANSYAH Alias ALDAR Bin (Alm) TEUKU ALAMSYAH;**
Tempatlahir : Medan;
Umur/tglahir : 35 Tahun / 28 April 1983;
Jeniskelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : KTP : Griya Lemah Depok Blok A4 No. 08 RT. 002/024 Kel. Abdi Jaya Kec. Sukma Jaya Kota Depok
Kostan Haji 31 Jalan Kalibata Utara 2 No. 31 Kel. Pancoran Kec. Duren Tiga Kota Jakarta Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Plt Wakil Ketua PN Jakarta Utara, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwatidak didampingi olehPenasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 477/Pid. Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEUKU ALDAR ARDIANSYAH ALIAS ALDAR BIN (ALM) TEUKU ALAMSYAH, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah BH warna hitam;
 - 1 buah kaos warna hijau tua;
 - 1 buah celana jeans biru tua;
 - 1 unit handphone Iphone 6+ warna grey No. Sim 0989694778134;
 - 1 lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 500.000;
 - 1 buah buku tabungan BNI berikut 1 buah ATM BNI an. Teuku Aldar 1 unit handphone Xiaomi 4A;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa **TEUKU ALDAR ARDIANSYAH ALIAS ALDAR BIN (ALM) TEUKU ALAMSYAH**, pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Apartemen Sunter Park View Jalan Raya Yos Sudarso Kec. Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa **TEUKU ALDAR ARDIANSYAH ALIAS ALDAR BIN (ALM) TEUKU ALAMSYAH** mengelola website SEMPROT.COM yang berisi foto para wanita untuk para lelaki yang ingin pelayanan seks. Telah dihubungi oleh salah satu anggota Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang saat itu sedang melaksanakan Patroli Cyber yaitu saksi ADI RACHMAN yang melakukan penyamaran / undercoverbuy melalui aplikasi BBM untuk memesan wanita an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG. Lalu terdakwa mengatakan harga untuk mendapat pelayanan seks an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas penawaran tersebut, saksi ADI RACHMAN menyetujuinya. Setelah itu atas petunjuk dari Terdakwa, saksi ADI RACHMAN mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0589997864 atas nama terdakwa TEUKU ALDAR ARDIANSYAH dan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada saksi

Halaman 3 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISA ADEL NARALITA di Apartemen Sunter Park View, Kelapa Gading Kota Jakarta Utara. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, saksi ADI RACHMAN beserta anggota Kepolisian lainnya menuju Apartemen Sunter Park View untuk menunggu saksi ANISA ADEL NARALITA datang dan ketika saksi ANISA ADEL NARALITA datang, saksi ANISA ADEL NARALITA masuk dalam kamar lalu membuka bajunya dalam posisi setengah telanjang untuk menunggu pelanggan kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan saksi ANISA ADEL NARALITA dan atas informasi dari saksi ANISA ADEL NARALITA langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Dari Transaksi pelayanan seks tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap transaksinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TEUKU ALDAR ARDIANSYAH ALIAS ALDAR BIN (ALM) TEUKU ALAMSYAH**, pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Apartemen Sunter Park View Jalan Raya Yos Sudarso Kec. Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa **TEUKU ALDAR ARDIANSYAH ALIAS ALDAR BIN (ALM) TEUKU ALAMSYAH** mengelola website SEMPROT.COM yang berisi foto para wanita untuk para lelaki yang ingin pelayanan seks. Telah dihubungi oleh salah satu anggota Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang saat itu sedang melaksanakan Patroli Cyber yaitu saksi ADI RACHMAN yang melakukan penyamaran / undercoverbuy melalui aplikasi BBM untuk memesan wanita an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG. Lalu terdakwa mengatakan harga untuk mendapat pelayanan seks an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG seharga Rp.

Halaman 4 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas penawaran tersebut, saksi ADI RACHMAN menyetujuinya. Setelah itu atas petunjuk dari Terdakwa, saksi ADI RACHMAN mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0589997864 atas nama terdakwa TEUKU ALDAR ARDIANSYAH dan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada saksi ANISA ADEL NARALITA di Apartemen Sunter Park View, Kelapa Gading Kota Jakarta Utara. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, saksi ADI RACHMAN beserta anggota Kepolisian lainnya menuju Apartemen Sunter Park View untuk menunggu saksi ANISA ADEL NARALITA datang dan ketika saksi ANISA ADEL NARALITA datang, saksi ANISA ADEL NARALITA masuk dalam kamar lalu membuka bajunya dalam posisi setengah telanjang untuk menunggu pelanggan kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan saksi ANISA ADEL NARALITA dan atas informasi dari saksi ANISA ADEL NARALITA langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Dari Transaksi pelayanan seks tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap transaksinya. Perbuatan Terdakwa yang mengelola website SEMPROT.COM yang berisi foto-foto wanita dalam keadaan setengah telanjang yang dapat memberikan pelayanan seks kepada laki-laki dengan imbalan sejumlah uang tertentu menurut keterangan Ahli TEGUH ARIFIYADI dari Kementerian Komunikas dan Informatika telah memenuhi / melanggar ketentuan pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **TEUKU ALDAR ARDIANSYAH ALIAS ALDAR BIN (ALM) TEUKU ALAMSYAH**, pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Apartemen Sunter Park View Jalan Raya Yos Sudarso Kec. Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa **TEUKU ALDAR ARDIANSYAH ALIAS ALDAR BIN (ALM) TEUKU ALAMSYAH** mengelola website SEMPROT.COM yang berisi foto para wanita untuk para lelaki yang ingin pelayanan seks. Telah dihubungi oleh salah satu anggota Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang saat itu sedang melaksanakan Patroli Cyber yaitu saksi ADI RACHMAN yang melakukan penyamaran / undercoverbuy melalui aplikasi BBM untuk memesan wanita an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG. Lalu terdakwa mengatakan harga untuk mendapat pelayanan seks an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas penawaran tersebut, saksi ADI RACHMAN menyetujuinya. Setelah itu atas petunjuk dari Terdakwa, saksi ADI RACHMAN mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0589997864 atas nama terdakwa **TEUKU ALDAR ARDIANSYAH** dan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada saksi ANISA ADEL NARALITA di Apartemen Sunter Park View, Kelapa Gading Kota Jakarta Utara. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, saksi ADI RACHMAN beserta anggota Kepolisian lainnya menuju Apartemen Sunter Park View untuk menunggu saksi ANISA ADEL NARALITA datang dan ketika saksi ANISA ADEL NARALITA datang, saksi ANISA ADEL NARALITA masuk dalam kamar lalu membuka bajunya dalam posisi setengah telanjang untuk menunggu pelanggan kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan saksi ANISA ADEL NARALITA dan atas informasi dari saksi ANISA ADEL NARALITA langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Dari Transaksi pelayanan seks tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap transaksinya dan terdakwa sejak tahun 2017 hingga tertangkap telah menjalankan prostitusi online tersebut..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 296 KUHP

ATAU

Halaman 6 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **TEUKU ALDAR ARDIANSYAH ALIAS ALDAR BIN (ALM) TEUKU ALAMSYAH**, pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Apartemen Sunter Park View Jalan Raya Yos Sudarso Kec. Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa **TEUKU ALDAR ARDIANSYAH ALIAS ALDAR BIN (ALM) TEUKU ALAMSYAH** mengelola website SEMPROT.COM yang berisi foto para wanita untuk para lelaki yang ingin pelayanan seks. Telah dihubungi oleh salah satu anggota Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang saat itu sedang melaksanakan Patroli Cyber yaitu saksi ADI RACHMAN yang melakukan penyamaran / undercoverbuy melalui aplikasi BBM untuk memesan wanita an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG. Lalu terdakwa mengatakan harga untuk mendapat pelayanan seks an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas penawaran tersebut, saksi ADI RACHMAN menyetujuinya. Setelah itu atas petunjuk dari Terdakwa, saksi ADI RACHMAN mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0589997864 atas nama terdakwa **TEUKU ALDAR ARDIANSYAH** dan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada saksi ANISA ADEL NARALITA di Apartemen Sunter Park View, Kelapa Gading Kota Jakarta Utara. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, saksi ADI RACHMAN beserta anggota Kepolisian lainnya menuju Apartemen Sunter Park View untuk menunggu saksi ANISA ADEL NARALITA datang dan ketika saksi ANISA ADEL NARALITA datang, saksi ANISA ADEL NARALITA masuk dalam kamar lalu membuka bajunya dalam posisi setengah telanjang untuk menunggu pelanggan kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan saksi ANISA ADEL NARALITA dan atas informasi dari saksi ANISA ADEL NARALITA langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Dari Transaksi pelayanan seks tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap transaksinya.

Halaman 7 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
pasal 506 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : ANISA ADEL NARALITA Als SASA Binti AWANG FAJAR NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan September 2018;
- Bahwa saksi diamankan oleh polisi di Apartemen Sunter Park View pada saat akan melayani pelanggan dalam posisi setengah telanjang bulat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 buah BH warna hitam, 1 buah kaos warna hijau tua, 1 buah celana jeans biru tua dan 1 unit handphone 6 plus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 untuk 1 kali transaksi jika saksi mendapatkan pelanggan;
- Bahwa saksi menyesal;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi : ANANG GUSTIAWANDibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 00.30 WIB di Kosan

Halaman 8 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji 31 Jln. Kalibata Utara 2 No. 31 Kel. Pancoran, Kec. Duren Tiga Jakarta Selatan;

- Bahwa berawal saat saksi berhubungan dengan terdakwa melalui website SEMPROT.COM yang berisi foto para wanita untuk para lelaki yang ingin pelayanan seks;
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan chat dengan terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang kemudian terdakwa mengirim beberapa foto wanita untuk melayani seks;
- Bahwa kemudian saksi memesan wanita yang bernama Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG;
- Bahwa terdakwa mengatakan harga untuk mendapat pelayanan seks an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyetujui kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0589997864 atas nama terdakwa TEUKU ALDAR ARDIANSYAH dan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada saksi ANISA ADEL NARALITA di Apartemen Sunter Park View, Kelapa Gading Kota Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, saksi bersama dengan Tim menuju Apartemen Sunter Park View untuk menunggu saksi ANISA ADEL NARALITA datang dan ketika saksi ANISA ADEL NARALITA datang, saksi ANISA ADEL NARALITA masuk dalam kamar lalu membuka bajunya dalam posisi setengah telanjang untuk menunggu pelanggan kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan saksi ANISA ADEL NARALITA;
- Bahwa atas informasi dari saksi ANISA ADEL NARALITA langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi : ADI RACHMANDibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 00.30 WIB di Kosan Haji 31 Jln. Kalibata Utara 2 No. 31 Kel. Pancoran, Kec. Duren Tiga Jakarta Selatan;
- Bahwa berawal saat saksi berhubungan dengan terdakwa melalui website SEMPROT.COM yang berisi foto para wanita untuk para lelaki yang ingin pelayanan seks;
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan chat dengan terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang kemudian terdakwa mengirim beberapa foto wanita untuk melayani seks;
- Bahwa kemudian saksi memesan wanita yang bernama Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG;
- Bahwa terdakwa mengatakan harga untuk mendapat pelayanan seks an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyetujui kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0589997864 atas nama terdakwa TEUKU ALDAR ARDIANSYAH dan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada saksi ANISA ADEL NARALITA di Apartemen Sunter Park View, Kelapa Gading Kota Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, saksi bersama dengan Tim menuju Apartemen Sunter Park View untuk menunggu saksi ANISA ADEL NARALITA datang dan ketika saksi ANISA ADEL NARALITA datang, saksi ANISA ADEL NARALITA masuk dalam kamar lalu membuka bajunya dalam posisi setengah telanjang untuk menunggu pelanggan kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan saksi ANISA ADEL NARALITA;
- Bahwa atas informasi dari saksi ANISA ADEL NARALITA langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 10 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi : HADI ATMA, SHdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 00.30 WIB di Kosan Haji 31 Jln. Kalibata Utara 2 No. 31 Kel. Pancoran, Kec. Duren Tiga Jakarta Selatan;
- Bahwa berawal saat saksi berhubungan dengan terdakwa melalui website SEMPROT.COM yang berisi foto para wanita untuk para lelaki yang ingin pelayanan seks;
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan chat dengan terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang kemudian terdakwa mengirim beberapa foto wanita untuk melayani seks;
- Bahwa kemudian saksi memesan wanita yang bernama Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG;
- Bahwa terdakwa mengatakan harga untuk mendapat pelayanan seks an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyetujui kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0589997864 atas nama terdakwa TEUKU ALDAR ARDIANSYAH dan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada saksi ANISA ADEL NARALITA di Apartemen Sunter Park View, Kelapa Gading Kota Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, saksi bersama dengan Tim menuju Apartemen Sunter Park View untuk menunggu saksi ANISA ADEL NARALITA datang dan ketika saksi ANISA ADEL NARALITA datang, saksi ANISA ADEL NARALITA masuk dalam kamar lalu membuka bajunya dalam posisi setengah telanjang untuk menunggu pelanggan kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan saksi ANISA ADEL NARALITA;
- Bahwa atas informasi dari saksi ANISA ADEL NARALITA langsung

Halaman 11 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 00.30 WIB di Kosan Haji 31 Jln. Kalibata Utara 2 No. 31 Kel. Pancoran, Kec. Duren Tiga Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa menawarkan wanita untuk melayani pria melalui web site SEMPROT.Com yang berisi foro foto wanita yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa untuk memesan wanita, konsumen membayar DP kepada terdakwa dan ditransfer melalui Bank BNI milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 buah BH warna hitam;
- 1 buah kaos warna hijau tua;
- 1 buah celana jeans biru tua;
- 1 unit handphone Iphone 6+ warna grey No. Sim 0989694778134;
- 1 lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 500.000;
- 1 buah buku tabungan BNI berikut 1 buah ATM BNI an. Teuku Aldar 1 unit handphone Xiaomi 4A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal TEUKU ALDAR ARDIANSYAH ALIAS ALDAR BIN (ALM) TEUKU ALAMSYAH mengelola website SEMPROT.COM yang berisi foto para wanita untuk para lelaki yang ingin pelayanan seks. Telah dihubungi oleh salah satu anggota Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang saat itu sedang melaksanakan Patroli Cyber yaitu saksi ADI RACHMAN yang melakukan penyamaran / undercoverbuy melalui aplikasi BBM untuk memesan wanita an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG. Lalu terdakwa mengatakan harga untuk mendapat pelayanan seks an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG seharga Rp. 1.800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas penawaran tersebut, saksi ADI RACHMAN menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu atas petunjuk dari Terdakwa, saksi ADI RACHMAN mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0589997864 atas nama terdakwa TEUKU ALDAR ARDIANSYAH dan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada saksi ANISA ADEL NARALITA di Apartemen Sunter Park View, Kelapa Gading Kota Jakarta Utara. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, saksi ADI RACHMAN beserta anggota Kepolisian lainnya menuju Apartemen Sunter Park View untuk menunggu saksi ANISA ADEL NARALITA datang dan ketika saksi ANISA ADEL NARALITA datang, saksi ANISA ADEL NARALITA masuk dalam kamar lalu membuka bajunya dalam posisi setengah telanjang untuk menunggu pelanggan kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan saksi ANISA ADEL NARALITA dan atas informasi dari saksi ANISA ADEL NARALITA langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 2 ayat (1) UUNo. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Infoemasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 296 KUHP;

Atau

Keempat : Melanggar Pasal 506 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Teuku Aldar Arriansyah Als Aldar Bin Alm Teuku Alamsyah sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Berawal TEUKU ALDAR ARDIANSYAH ALIAS ALDAR BIN (ALM) TEUKU ALAMSYAH mengelola website SEMPROT.COM yang berisi foto para wanita untuk para lelaki yang ingin pelayanan seks. Telah dihubungi oleh salah satu anggota Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang saat itu sedang melaksanakan Patroli Cyber yaitu saksi ADI RACHMAN yang melakukan penyamaran / undercoverbuy melalui aplikasi BBM untuk memesan wanita an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG. Lalu terdakwa mengatakan harga untuk mendapat pelayanan seks an. Saksi ANISA ADEL NARALITA alias SASA BINTI AWANG seharga Rp. 1.800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas penawaran tersebut, saksi ADI RACHMAN menyetujuinya. Setelah itu atas petunjuk dari Terdakwa, saksi ADI RACHMAN mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0589997864 atas nama terdakwa TEUKU ALDAR ARDIANSYAH dan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada saksi ANISA ADEL NARALITA di Apartemen Sunter Park View, Kelapa Gading Kota Jakarta Utara. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, saksi ADI RACHMAN beserta anggota Kepolisian lainnya menuju Apartemen Sunter Park View untuk menunggu saksi ANISA ADEL NARALITA datang dan ketika saksi ANISA ADEL

Halaman 15 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARALITA datang, saksi ANISA ADEL NARALITA masuk dalam kamar lalu membuka bajunya dalam posisi setengah telanjang untuk menunggu pelanggan kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan saksi ANISA ADEL NARALITA dan atas informasi dari saksi ANISA ADEL NARALITA langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesiatelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwamerugikan saksi Anisa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwasopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TEUKU ALDAR ARDIANSYAH Alias ALDAR Bin (Alm) TEUKU ALAMSYAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau menfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dengan tujuan mengeksploitasi orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah BH warna hitam;
 - 1 buah kaos warna hijau tua;
 - 1 buah celana jeans biru tua;
 - 1 unit handphone Iphone 6+ warna grey No. Sim 0989694778134;
 - 1 lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 500.000;

Halaman 17 dari 18 hlm Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku tabungan BNI berikut 1 buah ATM BNI an. Teuku Aldar 1 unit handphone Xiaomi 4A;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari KAMIS, tanggal 23 MEI 2019 oleh SUTEDJO BOMANTORO, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H dan DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETTI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh HENDRINAWATI LEO, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. SUTEDJO BOMANTORO, S.H., M.H.

DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YETTI, S.H., M.H.